

*Sisi*  
**PEMBANGUNAN  
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# *Sisi* **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,  
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,  
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,  
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Sisi Pembangunan Hukum Indonesia**

### **Penyusun:**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,  
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,  
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	
Zainab Ompu Jainah .....	1
<b>Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan</b>	
Tami Rusli.....	25
<b>Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal</b>	
Faturrahman .....	59
<b>Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia</b>	
Marsudi Utoyo .....	75
<b>Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni .....	103

<b>Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi</b> Aristo Evandy A.Barlian.....	120
<b>Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu</b> Dwi Putri Melati.....	136
<b>Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional</b> Herlina Ratna SN .....	153
<b>Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung</b> TIAN .....	180



# MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL

FATURAHMAN

Email :Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,  
Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp. (0721) 265734-257838

## ABSTRAK

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Upaya intelektual di ranah normatif ini dari normanya yang abstrak (pada tataran asas) ke normanya yang sungguh lebih konkret (pada tataran aturan berperilaku) berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi. silogisme deduksi itu lebih didayagunakan oleh mereka yang berada di pihak paham hukum alam dan mereka berada di pihak paham hukum positif.

**Kata Kunci: Memahami, Metode Penelitian, Hukum Doctrinal**

### I. Pendahuluan

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya (Suteki, 2013, 27).

Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, 203). Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum *Iegis* itu), dan kemudian juga metode

doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham *funksionalis-realisme*. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian *nondoktrinal*).

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para *yuris legis* sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum *Legis* itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham *funksionalis-realisme*. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian *nondoktrinal*).

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum [dalam arti sempit], dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum dalam arti sempit. Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000, 36).

## II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum, baik itu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Selanjutnya analisis data dilakuksn secara kualitatif dengan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk uraian kalimat yang dapat dipahami dan dimengerti.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Metode Kajian Hukum Dengan Hukum Yang Dikonsepkan Sebagai Asas Keadilan Dalam Sistem Moral**

Konsep hukum tersebut pertama adalah konsep yang amat berwarna moral dan fisolofis, atau tak jarang pula dalam masyarakat-masyarakat tertentu amat berwarna religius. Konsep hukum yang demikian ini tak pelak lagi akan melahirkan cabang kajian hukum yang amat religius (seperti semasa jaya-jayanya peran hukum kanonik Eropa pada abad-abad pra renesans) atau amat filosofis (seperti semasa merebaknya ajaran hukum alam), atau yang moralistis (seperti pada era pengaruh ajaran hukum positif tatkala orang mendambakan koreksi-koreksi terhadap kelugasan *ius constittium* dengan mengkonstruksikan apa yang mereka sebut *ius consistuendum*) (Peter M Marzuki, 2006, 19).

Dalam perkembangan alam pemikiran Barat, konsep hukum sebagai asas moral keadilan itu adalah konsep yang terbilang paling tua. Konsep ini berasal-mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan gereja dengan hukum kanonik atau *ius novumnya*, sepanjang era sebelum lahinya negara-negara nasional di negeri-negeri Eropa Barat. Asas dipungut dari dunia nila (yaitu nilai moralitas) yang sekalipun tak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara tetap saja selalu diakui oleh masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang hidup untuk menuntut perilaku-perilaku yang dipandang amat patut di dalam masyarakat. Dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal yang otohton, yang di Indonesia dikenali sebagai masyarakat-masyarakat adat, asas-asas yang hidup di dalam sanubari warga masyarakat sebagai bagian dari yang oleh Eugen Ehrlich disebut *das lebend recht* “the living law”. Inilah yang di dalam literatur-literatur

hukum di Indonesia disebut hukum adat (dalam asas-asasnya) (<https://www.cpp.edu/~jet/Documents/JET/Jet18/Chen11-13, 3-12-2018>).

Asas-asas keadilan (atau kearifan atau pula kepantasan) yang berada pada ranah moral ini umumnya terumus amat umum, dan acap pula tidak tertulis, serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapa pun ketika akan diperlukan untuk menghukumi suatu perkara yang konkret. Sekalipun terumus umum sebagai asas-asas belaka, namun demikian norma-norma abstrak itu dalam praktik kehidupan dapat berfungsi juga sebagai pedoman (kalaupun bukan sebagai aturan atau perintah berperilaku yang eksplisit untuk memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan para warga dalam perilaku mereka sehari-hari). Kehidupan masyarakat awam dalam kesehariannya, umumnya dipedomani oleh asas-asas umum semacam ini, seperti misalnya “janji harus ditepati”, “suami dan isteri harus saling mencintai”, “jangan gampang-gampang memutuskan persahabatan”, “menuntut ilmu itu sesungguhnya merupakan bagian dari ibadah dan karena itu harus dikerjakan sepanjang umur”, dan seterusnya. Di tangan para elite pemuka masyarakat yang tampil sebagai eksponen-eksponen penegak moral sosial, entah yang tetua adat, entah yang ulama atau yang dikenali sebagai kaum brahman di India, entah filosof semua asas-asas itu dihimpun (kalaupun tak dikitabkan tentulah direkam dalam ingatan), untuk difungsikan sebagai kekayaan rohani masyarakat, dan akan selalu dirujuk sebagai ajaran dan pembenaran cara-cara bertingkah laku dan/atau tatacara berperilaku. Dalam riwayat berbagai bangsa, tak jarang ajaran-ajaran asasi ini dikabarkan sebagai sesuatu yang sebertarnya tak sekali-kali berawal dan berasal dari ranah-ranah manusiawi, melainkan dari ranah-ranah yang kodrati, supranatural, superhuman, atau bahkan sesungguhnya Illahi (Sudikno Mertokusumo, dan Pitlo, A. 1993, 29).

Dalam perkembangan kehidupan di negeri-negeri Eropa Barat, pada era sebelum lahirnya negara-negara nasional yang tersentralisasi, asas-asas itu memiliki sifatnya sebagai asas-asas yang kodrati dan berikut semua hasil jabarannya dipercaya sebagai bagian dari hukum kodrat atau hukum alam. (Sudikno Mertokusumo, dan Pitlo, A. 1993, 29).

Di tangan filsafat hukum alam, asas-asas yang diyakini sebagai bagian dari hukum kodrati itu demi keterpakaiannya untuk

mengkaidahi perilaku warga masyarakat dalam situasi-situasi konkret masalah harus diupayakan dan diputuskan dengan melihat permasalahannya dari kasus ke kasus. Upaya intelektual di ranah normatif ini dari normanya yang abstrak (pada tataran asas) ke normanya yang sungguh lekih konkret (pada tataran aturan berperilaku) berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi. Deduksi yang dikenal juga sebagai logika matematika ini terdiri dari tiga premis: yang umum (mayor), yang khusus (minor) dan dan yang simpulan (konklusi). Apabila “semua manusia mesti mati” (premis mayor), dan “*Socrates* adalah manusia” (premis minor), maka “*Socrates* mesti mati” (premis konklusi). (Bambang Sunggono, 1998, 30).

Dalam konstruksi silogisme deduksi sebagaimana digunakan dalam kajian hukum bermoral keadilan ini, asas-asas atau postulat-postulat moral yang dipungut dari hasil kontemplasi para pemikir filsafati (atau yang tak jarang sesungguhnya juga dipungut dari moral masyarakat setempat) namun yang sering kali dinyatakan sebagai sesuatu yang *self evident* dan berlaku universal, akan diposisikan sebagai premis mayor. Sementara itu, kasus-kasus perilaku yang hendak dipertanyakan nilai normatifnya akan didudukkan sebagai premis minornya. Maka, tak ayal lagi konklusi yang dapat ditarik sebagai premis penutup dalam silogisme itu akan menyatakan apa yang menjadi norma hukum atau norma moralnya untuk kasus perilaku yang ditanyakan itu. Sebagai ilustrasi dapatlah dikemukakan contoh berikut ini. Apabila orang menanyakan: “apakah dasar moral dan/atau bunyi hukumnya yang harus dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang yang tak menepati janji dalam kasus jual-beli karena ia merasa tertipu?”, lalu apakah kira-kira jawabannya? Dapatkah dicarikan (*search and research*) jawaban untuk pertanyaan itu?

Di sini akan dicari melalui konstruksi silogisme. Diketahui fakta bahwa ada orang yang tak menepati janji karena ia merasa tertipu. Fakta khusus ini tak pelak harus diposisikan sebagai premis minor. Asas moralnya yang berlaku umum harus dicari melalui penelusuran *search* ditemukan asas moral bahwa semua janji dan perjanjian harus dilandasi itikat baik agar melahirkan ikatan moral atau ikatan hukum yang bermoral antara pihak-pihak. Maka simpulannya dapat diharapkan dari konstruksi silogisme deduktif

berikut ini: “Semua perjanjian harus dilakukan atas dasar itikat moral yang baik agar dapat mengikat; *a concreto*, semua perjanjian yang tak dilakukan atas dasar itikat moral yang baik tidaklah akan mengikat”. Ini permis mayornya. “Si A mengikat diri ke dalam ikatan perjanjian itu karena tertipu”. Ini premis minornya, maka, premis konklusinya adalah: “Si A yang tertipu (menurut asas moralnya) tak akan terikat oleh perjanjian itu”.

### **3.2. Metode Kajian Hukum dengan Hukum yang Dikonsepkan sebagai Kaidah Perundang-Undangan Menurut Doktrin Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum**

Jika ilmu diartikan sebagai produk, yang berupa teori, dan teori itu berasal dari hasil penalaran/pemikiran intelek, maka ilmu hukum dapat disebut disiplin hukum. Disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin preskriptif dan disiplin analitis. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, 2).

Disiplin preskriptif adalah menyorot sesuatu (objek) yang dicita-citakan atau yang seharusnya, sedangkan disiplin analitis menyorot sesuatu (objek) sebagai kenyataan. Atas dasar itulah maka terdapat dua disiplin hukum yaitu disiplin preskriptif dan disiplin analitis. Hukum yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan hukum dalam norma atau kaedah yang di dalamnya memuat sesuatu yang dicita-citakan, sebaliknya hukum adat merupakan bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, merupakan kenyataan atau realitas hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, 3).

Hukum sebagai norma, dikaji oleh ilmu kaedah dan ilmu pengertian, yang lazim nya bila digabung disebut dogmatik hukum. Sedangkan hukum sebagai kenyataan dikaji ilmu kenyataan hukum seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dogmatik hukum merupakan hukum yang mempelajari hukum positif yang menjadi kaidah dalam kehidupan masyarakat dalam waktu tertentu. Hukum positif biasanya merupakan peraturan yang berlaku yang mengatur setiap individu yang saling berinteraksi, sehingga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum terhadap perilaku masyarakat sebagai makhluk sosial.

Dogmatif hukum berlaku dikalangan masyarakat guna mengatur perilaku individu, yang sifatnya kongret dan praktis. Merupakan peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila seseorang yang leluakan tidak pidana umum maka akan dikenakan dalam pasal-pasal KUHP, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana khusus akan dikenakan undang-undang khusus diluar KUHP seperti undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa juga berdasarkan yurisprudensi. Selain pidana juga mengenai sengketa perdata juga menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Jelas-jelas sudah ada peraturannya dan sudah mengikat.

Suatu masalah yang timbul adalah mengapa hukum itu memiliki dua dimensi yaitu dimensi normatif dan dimensi realitas?. Pernyataan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kesulitan membuat definisi hukum disebabkan oleh (1) hukum itu memiliki ruang lingkup luas dan , (2) hukum itu banyak dimensi, juga tidak dapat menjawab masalah itu. Sebagaimana diketahui bahwa objek kajian ilmu itu adalah objek empiris, yaitu objek yang dapat dialami, dalam arti objek itu dapat diketahui melalui panca indera. Objek itu sendiri masih memiliki banyak dimensi . Adakalanya objek itu benda-benda alamiah seperti batu, rumah, tanah, gunung, dan lain-lain, akan tetapi objek itu bukan benda-benda alamiah, tetapi produk karya manusia, seperti bahasa, sastra, ilmu, hukum, etika, logika, estetika, dan lain-lain. Dalam objek hasil pemikiran pemikiran manusia itu terkandung nilai, tujuan, makna yang berwujud ke dalam objek tersebut.

Wilhem Delthey setelah melihat objek sebagaimana diuraikan di atas ia lantas membedakan ilmu menjadi (1) *Natuurwissenschaft* yang berobjek benda-benda alamiah, sedangkan *Geisteswissenschaft* yang berobjek pemikiran manusia. *Natuurwissenschaft* bertujuan untuk menjelaskan (*erklaeren*), sedangkan *Geisteswissenschaft* bertujuan untuk memahami (*verstehen*) nilai, tujuan, dan makna yang terkandung dalam objek itu. Dengan demikian norma hukum yang merupakan produk pemikiran manusia (*ratio scripta*) terdapat nilai-nilai hukum, tujuan hukum, dan makna tersirat dalam norma, tergolong dalam *Geisteswissenschaft*. Ilmu hukum yang tergolong dalam *geisteswissenschaft* yang bertujuan memahami makna, menggunakan metode linier dengan langkah-langkah yaitu (1)

persepsi (penangkapan data melalui panca indera), (2) persepsi (pengelolaan dan penyusunan data dalam suatu sistem), (3) prediksi (penyimpulan dan peramalan). Memahami (*verstehen*) itu mencakup memahami perasaan, keadaan batin seseorang (introspeksi) dan mengetahui makna tersirat di balik teks dan sekaligus menafsirkan (*hermeneutik*) teks tersebut.

Lantas apakah kita sudah benar menarik kesimpulan bahwa ilmu hukum tergolong ilmu pengetahuan kerohanian (*Geisteswissenschaft*)?. Sebelum kesimpulan itu ditetapkan perlu dikaji lebih lanjut apakah pengertian *science* dalam ilmu hukum sama dengan pengertian *science* dalam pengertian ilmu alamiah dan ilmu sosial?. Untuk menjawab masalah ini, sebagai pembanding, ada pendapat yang menyatakan bahwa sifat norma itu adalah preskriptif, dan terapan. Sifat preskriptif bermakna yaitu apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang senyatanya dilakukan. Sifat terapan itu terlihat dari standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum. Karena kedua sifat ini yaitu preskriptif dan terapan itulah maka ilmu hukum tidak dapat digolongkan sebagai ilmu dalam pengertian ilmu alam dan ilmu sosial. (Marzuki Peter Mahmud, 2005, 22)

Jika sifat preskriptif dan terapan dijadikan tolak ukur untuk menentukan golongan mana norma hukum itu, apakah masuk kategori ilmu alam atau ilmu sosial, tidaklah terlalu tepat. Sebagaimana diketahui objek kajian ilmu yaitu objek empiris, dimana objek itu dapat dijelaskan menurut paradigma mekanistik (Fritcof Capra, 1997, 27), atau menurut hukum sebab akibat, dan penjelasan ini tidak dapat diterapkan pada objek ilmu hukum yaitu berupa norma yang bersifat preskriptif dan terapan. (Maria Farida Indriani S, 2007, 38).

Dalam kenyataannya Kita dapat menyaksikan bahwa norma hukum juga menggunakan perumusan hipotetis, yaitu perumusan yang mengandung hubungan sebab-akibat atau kausalitas, sebagaimana yang terjadi pada ilmu alamiah dan ilmu sosial. Sebagai contoh perumusan Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Bagian yang menyatakan barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain, adalah sebab, sedangkan dihukum paling lama lima tahun adalah akibat. Akan tetapi hubungan sebab-akibat dalam objek ilmu alam berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum. Dalam ilmu alam hubungan itu adalah hubungan keniscayaan (keharusan) artinya jika terjadi panas (sebab) pasti diikuti oleh terjadi logam memuai (akibat). Dengan demikian setiap masalah pada ilmu dapat dijelaskan secara mekanistik atau kausalitas. Dalam hukum, hubungan sebab-akibat itu adalah hubungan pertanggungjawaban (*zurechnung*), artinya jika terjadi pencurian oleh A (sebab), belum tentu terjadi akibat yaitu berupa hukuman 5 tahun terhadap A. Tidak terjadinya akibat ini, karena adanya teori penyimpangan kaedah hukum. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, 60). A tidak dapat dihukum mungkin karena ia orang gila yang tidak dapat bertanggung jawab. Jika penyimpangan memiliki dasar hukum, maka ia disebut pengecualian. Jika penyimpangan itu tidak mempunyai dasar hukum, ia dinamakan penyelewengan, yang dapat berupa (1) *excess de pouvoir*, (2) *detaournement de pouvoir*, (3) *onrechtmatige daad*, dan (4) *delict* atau *starfbaarfeit*. Disamping menggunakan perumusan hipotetis, norma hukum juga dirumuskan secara kategoris, yaitu perumusan yang dipergunakan dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Dengan perkataan lain, perumusan kategoris hanya merumuskan sebabnya saja, tidak merumuskan akibat. Contoh perumusan kategoris terlihat pada Pasal 7 UUD 1945: “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Disamping itu tidak semua norma hukum bersifat terapan, kita dapat menyaksikan beberapa ketentuan bukan untuk diterapkan melainkan hanya amemberikan penjelasan dalam bentuk definisi atau uraian, seperti yang terlihat pada bab Ketentuan Umum dalam setiap Undang-Undang. Sebagai contoh ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kenyataan yang demikian mengantarkan kita menyaksikan ilmu

hukum itu hanya mengkaji pengertian, essensi, perumusan norma, dan seterusnya dan ini dinamakan ilmu murni. Sebaliknya kita juga menyaksikan adanya ilmu hukum yang mengkaji norma-norma untuk diterapkan dalam kehidupan, seperti ilmu perundang-undangan, adalah ilmu terapan. Dimulai dari pandangan *Auguste Comte* yang mengemukakan gradasi ilmu yaitu (1) matematika, (2) astronomi, (3) fisika, (4) kimia, (5) biologi, dan (6) fisika sosial (sosiologi), didasarkan pada kerumitan objek formal dari ilmu yang bersangkutan, dan baru dapat disebut ilmu apabila telah menggunakan metode ilmu fisika dengan langkah-langkah: observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Jika metode ini menjadi tolak ukur suatu ilmu, maka ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu. Namun di lain pihak Chalmer menyatakan bahwa setiap bidang pengetahuan, termasuk hukum dapat dianalisis sebagai mana apa adanya, artinya kita dapat menyelidiki apa tujuannya, cara-cara mencapai tujuan tersebut, dan derajat keberhasilan yang telah dicapainya. (AF. Chalmer, 1982, 184).

Pandangan ini kelihatannya lebih realistis dengan pendapat bahwa objek materiel ilmu adalah objek empiris, bukan objek transenden, yaitu objek yang dialami manusia. Setiap objek materiel memiliki banyak dimensi dan setiap ilmu hanya mengkaji salah satu dimensi saja. Jika hukum adalah salah satu dimensi dari kehidupan manusia dan hukum itu memiliki tujuan, cara-cara mencapai tujuan (metode), serta memiliki derajat keberhasilan metode tersebut, maka ilmu hukum tersebut terkategori ilmu. Dari uraian di atas terlihat bahwa tidak semua norma hukum itu bersifat preskriptif dan terapan. Ini bermakna bahwa hukum di samping bersifat preskriptif juga bersifat analitis dan juga sebagai ilmu terapan juga sebagai ilmu murni.

Berseiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa yang terpisahkan dari kekuasaan Gereja di negeri-negeri Eropa Barat, yang dengan demikian telah menyebabkan terjadinya proses sekularisasi kekuasaan gara di negeri-negeri itu, terjadi pula sekularisasi hukum-hukumnya. Hukum negara yang disebut juga hukum nasional kini tak lagi mengutamakan kandungan moral dan kebenaran moral atau nilai *rechtswaardigheid* untuk menjamin legitimasinya, melainkan lebih mengutamakan kekuatan kepastian berlaku atau nilai *rechtzekerheid*. Inilah proses sekularisasi yang disebut juga proses

positivisasi hukum. Hukum hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Hukumlah yang berdaulat, seperti yang dikatakan Austin bahwa (*positive*) *law is the command of the sovereign*. (<https://www.cpp.edu/~jet/Documents/JET/Jet18/Chen11-32.pdf>, 3-12-2018).

Hukum bukan lagi asas-asas abstrak yang tak dapat ditunjukkan di mana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang menengarai bahwa “hukum” itu memang benar-benar hukum. Hukum dan konsep kaum positivis ini bukan lagi cuma berupa melainkan harus benar-benar berciri sebagai *lex* atau *lege*. (Bruggink, J.J.H, 1999, 23).

Sekalipun dalam soal konsep tentang substansi hukum ada perbedaan yang cukup mendasar antara puak pembela hukum dalam yang moralistis dan puak positivis yang menyebut hukum adalah benar-benar *the command of the sovereign* yang oleh sebab itu dapat ditunjukkan bagaimana isi rumusannya dan kapan serta di mana diperintahkannya (diundangkannya) itu namun dalam soal metode *searchings and researchingnya* tidak ada perbedaan antara keduanya. Baik penganut aliran hukum alam, matupun para penganut aliran positif, keduanya sama-sama berlogika normatif dan karena itu kedua-duanya sama-sama mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan mengenai apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu kasus tertentu. Hanya saja, tatkala para eksponen aliran hukum alam mencari dan menemukan premis-premis mayornya dalam wujud asas-asas yang terdapat dalam ajaran moral atau asas-asas filsafati yang konon berlaku universal para eksponen aliran positivisme hanya mau menggunakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam Undang-Undang atau hukum perundang-undangan (tentu saja secara selektif) sebagai premis-premis mayor.

Lepas dari soal apa yang akan dijadikan premis mayor, silogisme deduksi itu lebih didayagunakan oleh mereka yang berada di pihak paham hukum alam dan mereka berada di pihak paham hukum positif. Dengan menempatkan fakta duduk perkaranya sebagai premisnya yang minor, kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan (premis konidusi) mengenai apakah bunyi hukumnya *in concreto* untuk suatu perkara tetentu. Peragaanya dalam sidang-sidang pengadilan

yang menaati ajaran hukum kaum positivis (yang di dalam bahasa Hans Kelsen disebut *reine Rechtslehre*) adalah sebagai berikut: apabila hakim menemukan bunyi hukumnya *in abstracto* seperti misalnya yang kira-kira dirumuskan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barangsiapa mengambil barang milik orang lain, sebagai atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian sebanyak-banyaknya X tahun” premis mayor), dan dalam pemeriksaan perkara sang hakim ini menerima bukti bahwa si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya (ini logikanya) bahwa si A harus dihukum karena mencuri.

Pada masa awal perkembangan kehidupan bernegara, yaitu tatkala positivisasi hukum baru berada pada tahap-tahap awalnya, dan ketika tertib kehidupan bermasyarakat masih pula lebih banyak dikuasai oleh tuntutan-tuntutan asas-asas moral dan mores sebagaimana yang lebih banyak dikontrol oleh elite-elite masyarakat ulama dan tokoh-tokoh penegak moral sosial daripada oleh *the positive command of the sovereign* sebagai dikontrol oleh the legal professional juristen/lawyers, kebutuhan untuk menginventarisasi bahan-bahan hukum primer, yang dapat difungsikan sebagai sumber formal bagi setiap usaha penciptaan hukum baru (yang abstrak maupun yang konkret) tidaklah sekali-kali terasa mendesak. (Bruggink, J.J.H, 1999, 23).

Sementara itu, jumlah produk hukum perundang-undangan belum seberapa banyak, dan belum terasa perlu diinventarisasi, dikoleksi dan diorganisasi dengan teknik-teknik dan prosedur-prosedur yang khusus. Sehubungan dengan kenyataan itu, kebutuhan untuk mengembangkan metode dan teknik guna keperluan pembinaan serta ,pendayagunaan koleksi bahan; bahan primer pun lalu tak terlampaui banyak dirasakan.

Namun kini keadaan telah berubah. Perkembangan hidup bernegara dan berhukum (yang tak hanya menghendaki keadilan akan tetapi juga kepastian), telah kian kompleks dan telah menyebabkan meningkatnya produksi perundang-undangan seterusnya juga meningkatkan pergandaannya dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaannya dan dalam berbagai bentuk keputusan pengadilan yang menetap sebagai yurisprudensi. (Muhjad, M. Hadin., 2003, 33).

Positivisasi hukum, dengan penolakan untuk mengakui asas-asas moral dan asas-asas filsafat sebagai hukum berlaku, telah meningkatkan produksi hukum positif. Multiplikasi hukum positif (yang terumus *in abstracto* maupun yang terlafalkan *in concerto*) dan meningkatnya kebutuhan akan informasi hukum positif untuk praktik maupun untuk studi, tentu saja akan meningkatkan pula ketuhan akan metode dan teknik yang tepat guna menjamin terwujudnya koleksi bahan-bahan hukum yang lengkap. Seluruh kerja inventarisasi itu tentu saja meliptiti pula usaha-usaha untuk mengorganisasi bahan-bahan hukum itu ke dalam suatu sistem informasi yang komprehensif dan yang terkembang demikian rupa sehingga memubahkan penelusuran kembali bahan-bahan hukum tersebut secara efisien.

Kecuali mengerjakan inventarisasi bahan-bahan primer dalam wujud hukum perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasinya ke dalam suatu koleksi yang memudahkan penelusuranya kembali kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengkoleksi bahan-bahan hukum lain yang sekalipun tak terbilang primer. Akan tetapi dibilangkan sebagai bahan-bahan hukum yang sekunder dinilai penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum. Bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis mulai dari yang diskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius consiliutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku (*ius constittendum*). Dalam maknanya yang formli, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku akan tetapi, dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan-bahan sekunder itu berguna untuk dirujuk pertamanya sebagai sumber guna meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku. Lebih lanjut lagi, bahan-bahan sekunder itu juga berguna untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formil maupun dalam maknanya yang materiil. (Soewoto, 1990, 12).

Bahan-bahan sekunder adalah hasil kegiatan teoretis-akademis yang mengimbangi ke-giatan-kegiatan praktik legislatif

(atau praktik yudisial juga), sedemikian rupa sehingga produk-produk praktik yang tampaknya fragmentaris dan *mosaik* itu akhirnya bisa terpola menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tak saling bertentangan, dan karena itu menyebabkan seluruh sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti. Sementara itu, hasil-hasil studi yang telah terkoleksi sebagai bahan-bahan sekunder ini lazim pula para praktisi, yang akan mampu merawat serta mengembangkan kaidah positif secara lebih baik.

Inventarisasi dan koleksi bahan-bahan hukum tersebut dimuka (baik yang primer untuk difungsikan sebagai sumber formal maupun yang sekunder untuk difungsikan sebagai sumber materiil) banyak dikerjakan oleh para pekerja yang bertugas dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengarsipan hukum. Menggembirakan sekali, akhir-akhir ini perkembangan metode dan teknik untuk maksud itu telah banyak terbantu oleh perkembangan teknik dan prosedur di dalam cabang ilmu khusus yang dinamakan “informatika”, dan kemudian juga setelah meluasnya penggunaan teknologi elektronik oleh salah satu cabang kajian yang khusus tetapi penting di dalam Metodologi Penelitian Hukum, yaitu apa yang disebut-sebut dengan nama yurimetri. Namun, dalam soal pendayagunaan kemampuan informatika dan yurimetri. Namun, dalam soal pendayagunaan kemajuan informatika dan yurimetri itu, (sayang sekali), di Indonesia usaha-usaha di bidang itu ini belum banyak ditangani secara serius, dan prosedural serta struktur koleksinya pun belum dibakukan secara cukup tuntas. Komputerisasi koleksi malahan belum dimulai secara berarti, sedangkan personil-personilnya yang terlatih untuk bidang itupun belum pula memadai, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal mutu ketrampilannya.

## **IV. Kesimpulan Dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Asas-asas keadilan (atau kearifan atau pula kepantasan) diperlukan untuk menghukumi suatu perkara yang konkret. Selain itu dalam praktik kehidupan dapat berfungsi juga sebagai pedoman (kalaupun bukan sebagai aturan atau perintah berperilaku yang eksplisit untuk memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan

para warga dalam perilaku mereka sehari-hari). dan akan selalu dirujuk sebagai ajaran dan pembenaran cara-cara bertingkah laku dan/atau tatacara berperilaku. Upaya intelektual di ranah normatif ini dari normanya yang abstrak (pada tataran asas) ke normanya yang sungguh lekih konkret (pada tataran aturan berperilaku) berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi. Deduksi yang dikenal juga sebagai logika matematika ini terdiri dari tiga premis: yang umum (mayor), yang khusus (minor) dan dan yang simpulan (konklusi). Apabila “semua manusia mesti mati” (premis mayor), dan “Socrates adalah manusia” (premis minor), maka “Socrates mesti mati” (premis konklusi). (Bambang Sunggono, 1998, 30).

#### 4.2. Saran

Silogisme deduksi itu sebaiknya lebih didayagunakan oleh mereka yang berada di pihak paham hukum alam dan mereka berada di pihak paham hukum positif. Dengan menempatkan fakta duduk perkaranya sebagai premisnya yang minor, kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan (premis konidusi) mengenai apakah bunyi hukumnya *in concreto* untuk suatu perkara tetentu.

### V. Daftar Pustaka

#### 5.1. Buku

- Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979.
- AF. Chalmer, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Jakarta:Hasta Mitra, 1982.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Bernard Arief Sidharta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*.

- Fritcof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997.
- Maria Farida Indriani S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Muhjad, M. Hadin., dkk, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*, Surabaya: Unesa University Press, 2003.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: elsam dan HUMA, 2002.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, dalam *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1 Tahun V, Januari-Februari 1990.
- William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam *Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London : Sage Publications, 1979.

## **5.2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **5.3. Sumber Lain**

<https://www.cpp.edu/~je t/Documents/JET/Jet18/Chen11-32.pdf>

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>